

**TINJAUAN HAK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI
UNJUK RASA DIKOTA MAKASSAR
(Studi Penelitian Polda Sulawesi Selatan)**

¹⁾ Salmi *, ²⁾ Abdul Rahman Nur, ³⁾ Faisal, ⁴⁾ Fahri Wira Surya Kafrawi

^{1), 2), 3), 4)} Universitas Andi Djemma

¹⁾ salmi@unanda.ac.id, ²⁾ mamanman081976@gmail.com, ³⁾ igamaru19@gmail.com,

⁴⁾ fahriwirasuryakfrawi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara yuridis transformasi pengaturan pajak dan retribusi daerah pasca-diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Penelitian hukum normatif ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menemukan bahwa reformasi UU HKPD berfokus pada tiga pilar utama yaitu (1) konsolidasi dan simplifikasi jenis pajak (termasuk peleburan menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu/PBJT); (2) intervensi Pusat melalui penetapan Batas Tarif Tertinggi untuk mengawal stabilitas investasi, (3) inovasi skema penerimaan daerah melalui penggantian mekanisme Bagi Hasil menjadi Opsen pada Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor guna menjamin kepastian likuiditas daerah. Secara sistemik, UU HKPD membawa implikasi luas pada mekanisme fiskal lain. Transformasi ini mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian regulasi, administrasi, dan teknologi pemungutan guna mengamankan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengoptimalkan kualitas pelayanan publik.

Kata Kunci: Undang-Undang HKPD, Politik Hukum, Pajak Daerah, Desentralisasi Fiskal

Abstract

This study conducts a juridical analysis of the transformation of regional tax and levy regulations following the enactment of Law Number 1 of 2022 on Fiscal Relations between the Central Government and Regional Governments (the HKPD Law). This normative legal research employs statutory and conceptual approaches. The analysis reveals that the reform introduced by the

HKPD Law is structured around three main pillars: (1) the consolidation and simplification of tax types, including their integration into the Specific Goods and Services Tax (Pajak Barang dan Jasa Tertentu/PBJT); (2) central government intervention through the establishment of Maximum Tariff Limits to safeguard investment stability; and (3) innovation in regional revenue schemes through the replacement of the revenue-sharing mechanism with an open system on Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Transfer Fee, aimed at ensuring certainty in regional liquidity. Systemically, the HKPD Law generates broad implications for other fiscal mechanisms. This transformation requires regional governments to adjust their regulatory frameworks, administrative systems, and tax collection technologies in order to secure local own-source revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) potential and to optimize the quality of public service delivery.

Keywords: HKPD Law, Legal Politics, Regional Taxation, Fiscal Decentralization

PENDAHULUAN

Dalam membangun sebuah negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia, diperlukan adanya sistem pemerintahan dan kemasyarakatan yang aman, tertib, dan damai. Hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila (Mustafa Kemal Pasha, 2003). Bahwa Undang-undang memberikan perlindungan kepada setiap warga Negara dalam kewenangannya untuk mengemukakan pendapat sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 28 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang*"

Namun dengan adanya ketentuan tersebut menimbulkan asumsi atau persepsi masyarakat yang lebih luas, sehingga pada zaman reformasi akhir-akhir ini terjadi Unjuk Rasa dimana-mana diseluruh nusantara, bahkan dalam melakukan aksinyapun tanpa mengontrol diri, yang akhirnya menuju pada anarki yakni penjarahan, pembakaran, pembunuhan dan pemerkosaan yang akibatnya dirasakan oleh masyarakat itu sendiri (Kunarto, 1999).

Pada Tahun 1998 hingga awal 2000-an, kata demonstrasi seperti tak pernah pergi menghiasi media cetak maupun elektronik. Sebab di tahun-tahun ini, aksi unjuk rasa atau demonstrasi seperti tengah menjadi trend, terlebih di kalangan mahasiswa.³ Bermula dari ketidakstabilannya perekonomian Indonesia tahun 1997, yang merupakan dampak dari krisis ekonomi di Kawasan Asia Pasifik. Akibatnya, harga Sembilan bahan pokok terus melambung rupiah pada masa itu sempat bertengger dikisaran Rp. 17.000,- per Dollar Amerika.

Krisis tersebut banyak menimbulkan kerugian besar di perusahaan-perusahaan nasional. Bahkan banyak diantara mereka yang gulung tikar, buntutnya jumlah pengangguran semakin Meningkat, yang berasal dari karyawan-karyawan yang bekerja sebelumnya. Kondisi demikian menyulut berbagai aksi protes masyarakat yang dimotori oleh mahasiswa. Mereka menuntut pemerintah segera mengatasi krisis itu. Tetapi pada saat itu, pemerintah Orde Baru sangat represif terhadap aksi-aksi massa. Bahkan sebelumnya para aktivis yang menggelar aksi Unjuk Rasa kerap diidentikkan dengan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Banyak aktivis yang mengalami penganiayaan bahkan penculikan dan

pemerintahan dengan dalih menjaga kestabilan nasional. Akhirnya, sebagai puncak dari kegeraman mahasiswa terjadi pada 12 Mei 1998, setelah empat mahasiswa Trisakti tewas ditembak peluru aparat saat berdemonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatan presidennya.⁴

Dalam perkembangannya, peralihan kekuasaan menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Hal tersebut semakin memicu maraknya aksi demonstrasi menuntut terealisasinya kebebasan pers serta kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Dengan mengusung Reformasi, pemerintah yang baru semakin kewalahan menanggulangi aksi unjuk rasa yang mengkritik kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang mana dianggap oleh masyarakat sebagai kebijakan yang salah dan tidak pro-rakyat.

Selanjutnya demonstrasi mahasiswa dalam rangka menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) juga telah menyeret kaum intelektual kita ke arah anarkisme. Tidak hanya di Ibukota tindakan anarkis ini terjadi, tapi merembet juga ke Indonesia Timur, khususnya Makassar.⁵ Mengapa anarki menjadi pilihan, karena tindakan anarki lebih gampang menarik perhatian. Lihat saja, betapa stasiun televisi baramai-ramai meliput aksi bakar-bakaran mahasiswa dan aksi saling lempar batu antara mahasiswa dan aparat. Tidak hanya dalam sekilas berita, bahkan dijadikan laporan investigasi. Atas nama memperjuangkan rakyat, para kaum anarki ini sering kali lupa bahwa tindakan anarki mereka malah sebaliknya menyengsarakan rakyat.

Dalam mengamankan Unjuk Rasa dari tindakan yang melanggar hukum tersebut, upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masyarakat di Tanah Air sangatlah penting demi ketenteraman Bangsa dan Negara Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tanggal 16 Oktober 1998 tentang "*Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*", maka Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan mampu menangani maraknya unjuk rasa dewasa ini.

Efektivitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran instansi yang langsung dengan para pengunjuk rasa tersebut yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia serta para penegak hukum lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran masyarakat guna menegakkan kewajiban hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang "*Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*". Untuk itu peran serta Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama masyarakat sangat penting dalam menangani Unjuk Rasa demi menjamin ketenteraman dan keamanan untuk seluruh rakyat Republik Indonesia.

Kita masih ingat beberapa kasus Unjuk Rasa yang apabila tidak tertangani dengan baik maka akan menjadi kekacauan yang mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit yaitu korban luka dan korban harta benda bahkan kerap mengakibatkan korban jiwa. Sebagai

contoh, pada tahun 2008, terjadi demonstrasi di beberapa wilayah di Indonesia termasuk Makassar yang mana menuntut dibatalkannya kebijakan pemerintah dalam hal subsidi pendidikan yang tercantum dalam RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) karena Undang-Undang tersebut dianggap membatasi hak rakyat untuk menikmati pendidikan.⁶ Dalam aksi unjuk rasa di Kampus Universitas Hasanuddin Makassar terjadi aksi saling lempar antara aparat dan mahasiswa serta kekerasan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian yang menyebabkan korban luka baik pada Polisi maupun mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa. Selain itu, kekerasan anggota kepolisian juga terjadi pada aksi unjuk rasa di Kabupaten Mamasa pada Sabtu, 10 Maret 2012 yang mengakibatkan korban luka bukan hanya pada massa pendemo melainkan juga pada pihak kepolisian (<http://295110-bentrok--puluhan-di-mamasa-polisi-terluka.htm>).

Menyikapi hal tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan upaya-upaya baik dalam tatanan pembenahan instrument maupun tatanan operasional untuk meredam keganasan unjuk rasa yang bersifat anarkis tersebut. Sehingga tahun 2006 Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan peraturan tentang pengendalian unjuk rasa yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa yang sering disebut dengan Protap Dalmas, guna menyelaraskan prosedur dan tindakan setiap satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi unjuk rasa. Selain itu, pada tahun 2008 Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

Kendati telah adanya aturan baku tentang tata cara penanggulangan serta tindakan yang harus dilakukan dalam menanggulangi aksi unjuk rasa yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, namun dalam praktek penyelenggaraan pelayanan pengamanan serta pengendalian massa unjuk rasa, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia kerap bertindak tidak berdasarkan peraturan yang telah dibentuk tersebut. Dalam hal ini anggota kepolisian sering kali bukan melakukan pengamanan dan meredam aksi massa, melainkan anggota kepolisian juga tidak dapat mengendalikan emosi dan ikut terpancing. Hal tersebut menimbulkan sikap arogan dan emosional polisi yang langsung mengejar, membalas melempar pelaku aksi demonstrasi, bahkan melakukan penangkapan pelaku unjuk rasa dengan cara kekerasan seperti menganiaya dan memukul.

Menurut Adami Chazawi (2010), mengutip definisi yang dikemukakan oleh Satochid Kertanegara yang menyatakan bahwa penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan

sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain.⁸ Berdasarkan defenisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah tindakan yang melawan hukum. Penggunaan kekerasan dalam penanggulangan demonstrasi juga jelas tidak diperbolehkan sebagaimana dalam Prosedur Tetap Pengendalian Massa maupun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008, namun anggota kepolisian melakukan penangkapan dengan menggunakan kekerasan tersebut dengan dalih menerapkan upaya paksa.

Dalam Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum ditegaskan bahwa dalam penerapan upaya paksa harus dihindari adanya tindakan yang kontra produktif seperti membalas melempar pelaku, mengejar dan menangkap dengan kasar, menganiaya, dan memukul, serta tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, dan pelanggaran HAM.

Selain itu dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf (d), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penghukuman dan/atau perlakuan yang tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia.

Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 menyatakan bahwa “*Anggota Polri yang melakukan tindakan melanggar HAM wajib mempertanggung jawabkan sesuai dengan Kode Etik Profesi Kepolisian, disiplin dan hukum yang berlaku*”.

Selain aturan tersebut, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dinyatakan bahwa kewajiban tanggung jawab aparat negara dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum adalah :

1. Melindungi Hak Asasi Manusia
2. Menghargai asas legalitas
3. Menghargai prinsip praduga tak bersalah, dan
4. Menyelenggarakan pengamanan.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Tinjauan Hukum Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Dalam Menanggulangi Aksi Unjuk Rasa di Kota Makassar ”. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

METODE

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dalam bentuk studi kasus dengan tujuan untuk mempertahankan keutuhan dari gejala yang diteliti supaya dapat mengembangkan pengetahuan yang sangat mendalam (Soerjono Soekanto).

Pengumpulan data merupakan hal penting yang akan dilakukan dalam sebuah penelitian. Adapun beberapa teknik yang digunakan peneliti diantaranya wawancara, dimana wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan keterangan responden melalui percakapan langsung atau tatap muka. Wawancara langsung antara peneliti dengan responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan peneliti. Adapun metode penelitian Kepustakaan (*library research*) dimana penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji beberapa literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan landasan teoritis.

Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan kemudian disajikan secara deksriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atas hasil penelitian yang dicapai.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Anggota Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Kekerasan Dalam Aksi Unjuk Rasa

Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk saat berlangsungnya aksi unjuk rasa. Dalam pelaksanaannya, Polri memiliki hak dan wewenang tertentu untuk menanggulangi kekerasan yang mungkin terjadi selama aksi tersebut, namun tetap dalam batas-batas hukum dan hak asasi manusia. Hak anggota Kepolisian dalam menanggulangi kekerasan dalam aksi unjuk rasa merupakan bentuk perlindungan terhadap ketertiban umum dan hak-hak masyarakat secara luas. Namun, hak ini harus dijalankan secara

profesional, proporsional dan berdasarkan hukum. Penegakan hukum harus tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia, demi mewujudkan keamanan yang adil dan demokratis.

Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menyatakan bahwa dalam penyampaian pendapat di muka umum Polri bertanggungjawab melakukan pengamanan demi menjamin keamanan serta ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa hak anggota Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dilaksanakan dalam beberapa bentuk antara lain :

1. Menggunakan Kekuatan Secara Proporsional

Unjuk rasa adalah salah satu bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang. Namun dalam pelaksanaannya aksi unjuk rasa bisa

berkembang menjadi tindakan kekerasan yang mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan masyarakat. Dalam konteks ini, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta memiliki hak dan wewenang untuk menanggulangi kekerasan selama unjuk rasa, dengan tetap mematuhi hukum dan prinsip hak asasi manusia. Penggunaan kekuatan secara proporsional oleh Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam menanggulangi kekerasan dalam aksi unjuk rasa adalah bentuk penegakan hukum yang sah namun harus dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai prinsip hak asasi manusia. Tindakan ini menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara hak menyampaikan pendapat dan kewajiban menjaga ketertiban umum.

Penggunaan kekuatan secara proporsional adalah tindakan anggota Kepolisian dalam menggunakan kekuatan fisik atau alat tertentu sesuai dengan tingkat ancaman atau kekerasan yang dihadapi tanpa berlebihan dan tetap dalam batas hukum. Tujuannya adalah untuk menghentikan atau mengendalikan situasi yang membahayakan namun tetap menghormati hak asasi manusia dan menjunjung asas kemanusiaan. Kekuatan hanya boleh digunakan bila diizinkan oleh hukum dan berdasarkan kewenangan yang sah. Penggunaan kekuatan hanya digunakan jika memang benar-benar dibutuhkan, misalnya untuk menghentikan kekerasan atau melindungi nyawa. Tindakan harus sebanding dengan tingkat ancaman. Semakin tinggi ancaman, semakin besar kekuatan yang boleh digunakan, namun tetap tidak berlebihan. Setiap penggunaan kekuatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etik dan administrative.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang responden yaitu Bapak IPDA ZAINAL sebagai Komandan Kompi Subdit Dalmas Dit Samapta Polda Sulsel pada tanggal 15 April 2025 menjelaskan bahwa Anggota kepolisian republik indonesia memiliki hak menggunakan kekuatan secara proporsional dalam menanggulangi kekerasan aksi unjuk rasa , namun dengan ketentuan dan batasan tertentu seperti pengendalian kekuatan yang dikendalikan oleh atasan langsung.

2. Menggunakan kekuatan secara proporsional adalah kunci dalam menjaga keamanan publik tanpa melanggar hak-hak warga negara. Dalam konteks unjuk rasa, Polri harus mampu membedakan antara aksi damai dan kekerasan serta merespons sesuai tingkat ancaman. Pendekatan yang humanis, profesional dan berbasis hukum adalah fondasi dari tindakan kepolisian yang berkeadilan Membubarkan Pengunjuk Rasa

Aksi unjuk rasa merupakan bagian dari hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, dalam beberapa kasus, aksi yang awalnya damai bisa berubah menjadi anarkis dan penuh kekerasan. Dalam situasi seperti ini, pembubaran pengunjuk rasa sering kali menjadi opsi yang diambil untuk menjaga ketertiban dan keselamatan publik. Membubarkan pengunjuk rasa dalam aksi unjuk rasa adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan atau pihak berwenang ketika demonstrasi dianggap melanggar hukum, membahayakan ketertiban umum, atau tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan. Namun, tindakan ini harus dilakukan dengan cara yang proporsional, berdasarkan hukum dan menghormati hak asasi manusia.

Pembubaran dilakukan bilamana terjadi bentrok fisik antara massa dan aparat atau antar kelompok, terjadinya kerusakan fasilitas umum atau properti milik pribadi, munculnya ancaman terhadap keselamatan jiwa, baik dari pihak pengunjuk rasa, aparat, maupun masyarakat sekitar serta munculnya provokator yang menyulut kekacauan dan menyebarkan massa aksi.

Aparat Kepolisian sebelum melakukan pembubaran terhadap massa aksi unjuk rasa terlebih dahulu melakukan negosiasi atau himbauan untuk bubar secara damai serta peringatan resmi melalui pengeras suara, namun apabila tidak diindahkan baru dilakukan tindakan represif secara bertahap dengan penggunaan *water cannon* atau gas air mata, melakukan penangkapan terhadap para provokator aksi unjuk rasa serta melakukan pembubaran paksa dengan personel keamanan. Aksi unjuk rasa dapat dibubarkan apabila tidak ada pemberitahuan resmi kepada kepolisian, terjadinya tindakan

kekerasan, perusakan atau anarki oleh massa, massa pengunjung rasa tidak mematuhi waktu, rute atau lokasi yang telah disepakati dan aksi unjuk rasa mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang responden yaitu Bapak IPDA ZAINAL sebagai Komandan Kompi Subdit Dalmas Dit Samapta Polda Sulsel pada tanggal 15 April 2025 memberikan penjelasan bahwa membubarkan aksi unjuk rasa adalah opsi yang dilakukan anggota kepolisian, namun dengan beberapa ketentuan dan syarat tertentu menurut undang-undang nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, maka anggota kepolisian dapat membubarkan aksi unjuk rasa bilamana aksi unjuk rasa berubah menjadi anarkis serta aksi unjuk rasa yang tidak memenuhi syarat. Contohnya tidak memiliki izin atau unjuk rasa yang melewati batas waktu yang ditentukan.

Pembubaran pengunjung rasa dalam rangka menanggulangi kekerasan merupakan tindakan terakhir (*ultimum remedium*) yang harus dilakukan dengan hati-hati. Tujuan utamanya bukan untuk membungkam suara rakyat, tetapi untuk menjaga keselamatan umum dan mencegah kerusakan lebih luas. Maka, sinergitas antara aparat kepolisian, penyelenggara aksi dan masyarakat sangat penting agar aspirasi tetap tersampaikan tanpa menimbulkan kerusakan.

3. Melakukan Tindakan Preventif

Polri memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban saat aksi unjuk rasa berlangsung. Berbagai aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi yang awalnya berjalan kondusif, namun karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi anarkis atau tidak tertangani dengan baik, dalam perkembangannya terjadi bentrokan dengan aparat keamanan dan cenderung bertindak anarkis, seperti terjadinya kerusuhan yang berdampak pada pembakaran, penyanderaan dan perusakan fasilitas umum lainnya, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tidak menentu. Dalam mengantisipasi kondisi demikian, tentunya pihak Kepolisian, sebagai aparat yang memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dituntut agar mengantisipasi keadaan tersebut dengan baik dengan melakukan pola pelayanan dengan mengutamakan strategi pencegahan dan pengamanan (preventif) dalam mengantisipasi aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis, sehingga dapat dieleminir dan tidak meluas.

Upaya preventif merupakan tindakan awal yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberikan himbauan dan mendekati kelompok unjuk rasa agar berunjuk rasa dengan tertib. Hal ini

ditujukan agar jalannya unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat lalu memberitahukan lebih awal kepada instansi terkait yang akan dijadikan sasaran aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak di pandang berlebihan oleh masyarakat. Pihak Kepolisian dalam mengambil tindakan harus jeli dalam melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam unjuk rasa agar dapat meminimalisir bahaya atau ancaman dari dampak unjuk rasa dan atau demonstrasi tersebut sehingga tidak terjadi kerusuhan massa dengan salah satu cara yaitu mengosongkan jalan.

Bapak IPDA ZAINAL sebagai Komandan Kompi Subdit Dalmas Dit Samapta Polda Sulsel saat wawancara dengan peneliti pada tanggal 15 April 2025 memberikan penjelasan bahwa bentuk tindakan preventif anggota kepolisian dalam menanggulangi kekerasan dalam aksi unjuk rasa antara lain pertama : tim intelejen mengumpulkan informasi tentang rencana aksi dan jumlah massa pengunjuk rasa yang akan turun kelokasi, kedua : aparat kepolisian dilengkapi dengan penggunaan alat pelindung seperti bodypack dan tameng, ketiga : dengan melakukan pendekatan humanis maupun negosiasi yang dapat menenangkan massa unjuk rasa untuk tidak berbuat anarkis dalam menyampaikan aspirasinya. Kepolisian dalam penanganan unjuk rasa yaitu melalui upaya preventif.

Pihak Kepolisian mulai dari melakukan analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung didalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan segenap pihak dalam rangka mengantisipasi timbulnya kejahatan. Bentuk penanganan aksi unjuk rasa anarkis oleh kepolisian yaitu dibutuhkan adanya kordinasi yang intensif antara pihak pemerintah daerah dan pihak demonstiran demikian pula sosialisasi aturan yang menyangkut unjuk rasa dalam arti menyampaikan pendapat di muka umum sesuai aturan perundangan yang berlaku. Melakukan langkah-langkah pendekatan secara persuasif terhadap pengunjuk rasa agar tindak berujung anarkis dengan senantiasa bekerjasama dengan aparat pemerintah adalah merupakan salah satu bentuk tindakan preventif pihak Kepolisian dalam menanggulangi kekerasan dalam aksi unjuk rasa.

B. Faktor Penyebab Aparat Kepolisian Melakukan Tindakan Kekerasan Yang Melawan Hukum Dalam Mengamankan Massa Pengunjuk Rasa

Tugas utama kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Guna mencapai tujuan terciptanya keamanan dan

ketertiban nasional tersebut pihak kepolisian diberi wewenang dan larangan yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta peraturan-peraturan teknis lainnya yang menjabarkan undang-undang kepolisian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Direktorat Reskrim Polda Sulselbar dan Direktorat Sabhara Polrestabes Makassar, diperoleh informasi bahwa adanya tindakan dari pihak kepolisian pada saat mengamankan massa pengunjuk rasa dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Massa Pengunjuk Rasa Yang Tidak Sesuai Prosedur

Massa pengunjuk rasa yang tidak sesuai prosedur mengacu pada situasi di mana para demonstran tidak mematuhi aturan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh otoritas, seperti polisi atau pemerintah dalam melakukan unjuk rasa. Ada beberapa aspek yang biasanya dianggap sebagai "prosedur" yang perlu diikuti dalam menyelenggarakan demonstrasi yang sah. Untuk mengadakan unjuk rasa,

organisasi atau individu yang ingin berdemonstrasi harus mengajukan izin terlebih dahulu kepada pihak berwenang (misalnya polisi atau pemerintah setempat). Izin ini diperlukan agar pihak berwenang dapat menyiapkan pengamanan dan mengatur lalu lintas agar demonstrasi berjalan tertib. Jika massa pengunjuk rasa tidak mengajukan izin atau mengabaikan proses ini, unjuk rasa dianggap ilegal dan dapat memicu tindakan dari aparat. Jika massa pengunjuk rasa melanggar prosedur ini, hal tersebut dapat memicu respons dari aparat keamanan. Dalam situasi unjuk rasa, ketegangan bisa meningkat dengan cepat, baik dari pihak aparat maupun massa. Ketika massa tidak mematuhi prosedur atau melakukan tindakan yang dianggap melanggar hukum (seperti tidak mengajukan izin, membuat kerusakan, atau melakukan kekerasan), aparat bisa kehilangan kendali dan merespons dengan kekerasan untuk mengendalikan situasi. Namun, jika respons tersebut tidak proporsional dan berujung pada kekerasan, hal itu bisa menjadi pelanggaran hak asasi manusia dan melanggar prinsip penggunaan kekuatan yang sah. Beberapa anggota kepolisian mungkin tidak dilatih dengan baik untuk menghadapi situasi unjuk rasa tanpa menggunakan kekerasan. Hal ini bisa menyebabkan mereka merespons dengan kekerasan ketika situasi mulai memburuk. Selain itu, kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap tindakan aparat bisa memperburuk keadaan.

Peneliti melakukan wawancara atau interview dengan Bapak IPDA ZAINAL sebagai Komandan Kompi Subdit Dalmas Dit Samapta Polda Sulsel pada tanggal 15 April 2025 memberikan penjelasan bahwa dengan adanya massa pengunjuk rasa yang tidak sesuai prosedur dapat menjadi salah satu faktor yang memicu tindak

kekerasan oleh aparat kepolisian, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi antara lain:

1. Kurangnya pelatihan dan kesadaran akan HAM.
2. Keterlibatan emosi dan stress
3. Kurangnya pendekatan humanis dan negosiasi dengan pengunjuk rasa

Jika dalam unjuk rasa terdapat tindakan kekerasan terhadap aparat kepolisian, warga lain atau merusak fasilitas publik dan pribadi itu jelas bertentangan dengan prosedur yang sah. Aksi seperti perusakan atau kekerasan fisik terhadap orang lain adalah tindakan yang melanggar hukum, meskipun demonstrasi itu sendiri memiliki dasar hukum. Beberapa wilayah atau kota memberlakukan pembatasan mengenai waktu dan tempat untuk unjuk rasa. Misalnya, unjuk rasa tidak boleh diadakan di dekat fasilitas pemerintah penting atau di waktu-waktu tertentu (seperti jam kerja atau malam hari). Ketika massa pengunjuk rasa melanggar ketentuan ini, mereka dianggap tidak mematuhi prosedur yang sah.

Adanya prosedur untuk mengadakan unjuk rasa adalah untuk memastikan bahwa demonstrasi bisa berlangsung dengan tertib dan tidak menimbulkan gangguan besar bagi masyarakat atau pihak lain. Prosedur ini juga memberikan ruang bagi otoritas untuk mempersiapkan diri dalam mengelola potensi kerawanan dan menjaga keselamatan semua pihak yang terlibat. Namun, meskipun prosedur tersebut penting, aparat kepolisian juga harus mengutamakan prinsip proporsionalitas dalam bertindak. Artinya, meskipun massa pengunjuk rasa mungkin tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan, aparat tidak boleh menggunakan kekerasan yang berlebihan atau melanggar hak asasi manusia dalam meresponsnya.

2. Kurangnya Pengendalian Diri Dari Anggota Kepolisian

Kurangnya pengendalian diri dari anggota kepolisian adalah salah satu faktor yang sering menyebabkan tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam mengamankan massa pengunjuk rasa. Ketika aparat kepolisian tidak dapat mengendalikan emosi atau respons mereka dalam situasi yang penuh tekanan, ini dapat berujung pada penggunaan kekerasan yang berlebihan dan tidak proporsional. Unjuk rasa sering kali melibatkan ketegangan tinggi, baik dari pihak massa maupun aparat. Anggota kepolisian, yang berada di bawah tekanan untuk menjaga ketertiban, mungkin merasa terprovokasi atau terancam, yang menyebabkan mereka bertindak secara emosional dan kurang rasional. Jika aparat tidak dilatih untuk mengelola emosi atau tekanan, mereka bisa menjadi lebih impulsif dalam merespons situasi yang penuh ketegangan, tanpa memperhitungkan pendekatan yang lebih tenang dan profesional.

Terkadang, anggota kepolisian menggunakan kekuatan yang berlebihan untuk menghadapi massa yang tidak melakukan

kekerasan, hanya karena mereka merasa terancam. Ini sering kali menunjukkan kurangnya pengendalian diri dalam memilih respons yang sesuai dengan situasi. Tidak semua anggota kepolisian menerima pelatihan yang memadai dalam hal pengendalian massa dan penggunaan kekuatan yang sah. Dalam unjuk rasa, diperlukan pendekatan yang lebih berbasis pada komunikasi, de-eskalasi, dan non-kekerasan. Tanpa keterampilan tersebut, polisi mungkin merasa menggunakan kekerasan adalah satu-satunya cara untuk mengendalikan situasi. Dalam beberapa kasus, anggota kepolisian mungkin tidak menerima instruksi yang jelas mengenai bagaimana mengelola unjuk rasa, terutama jika situasi berkembang dengan cepat atau tidak terduga. Tanpa pengarahan yang tepat, mereka bisa merasa kebingungan dan

cenderung bertindak lebih agresif. Ketika ada ketidakjelasan dalam koordinasi antara unit kepolisian atau pimpinan yang kurang tegas, anggota polisi yang berada di lapangan bisa mengambil tindakan yang lebih keras tanpa mempertimbangkan langkah-langkah alternatif.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang Komandan Kompi Subdit Dalmas Dit Samapta Polda Sulsel yaitu Bapak IPDA ZAINAL pada tanggal 15 April 2025 menjelaskan bahwa kurangnya pengendalian diri dari anggota kepolisian dapat menjadi salah satu faktor penyebab aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan yang melawan hukum dalam mengamankan massa pengunjuk rasa dengan alasan :

1. Emosi yang tidak terkendali
2. Reaksi impulsif
3. Kekerasan sebagai respon

Dalam beberapa situasi, aparat kepolisian mungkin mengabaikan hak-hak pengunjuk rasa dan menganggap mereka sebagai ancaman yang harus dihentikan dengan segera. Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya kebebasan berpendapat dan hak untuk berdemonstrasi dapat menyebabkan sikap keras kepala dan reaksi yang berlebihan. Ketika aparat menganggap setiap pengunjuk rasa sebagai potensi ancaman, mereka cenderung bertindak defensif dan reaktif, bukannya proaktif dalam mencari solusi yang lebih damai. Penggunaan kekerasan yang tidak proporsional sering kali melanggar hak asasi manusia para pengunjuk rasa. Ini bisa mencakup cedera fisik, penganiayaan psikologis, atau bahkan kematian dalam kasus ekstrim. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat sering kali memicu kekerasan balasan dari massa, memperburuk situasi dan menambah ketegangan yang sebelumnya mungkin

dapat diredakan. Ketika polisi bertindak secara berlebihan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat menurun. Ini bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial dan menciptakan polarisasi antara aparat dan masyarakat.

Tanpa pengawasan yang cukup terhadap tindakan anggota kepolisian, kekerasan bisa terjadi lebih sering. Banyak tindakan kekerasan yang tidak mendapat sanksi atau tindak lanjut yang memadai, yang mengarah pada budaya impunitas. Jika tidak ada konsekuensi atau evaluasi yang jelas terhadap perilaku kekerasan, anggota kepolisian yang tidak mengendalikan diri bisa merasa bebas untuk bertindak dengan cara yang melanggar hukum. Tindakan kekerasan yang tidak terkendali bisa menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini bisa merusak citra profesionalitas aparat kepolisian dan mengarah pada ketidakadilan. Kurangnya pengendalian diri di kalangan polisi adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, pimpinan kepolisian, dan masyarakat. Agar situasi unjuk rasa dapat dikelola dengan baik, sangat penting bagi aparat kepolisian untuk bertindak dengan sikap yang tenang, profesional, dan penuh rasa hormat terhadap hak-hak individu.

3. Penyerangan Massa Terhadap Anggota Kepolisian

Ketika aparat kepolisian menggunakan tindakan yang keras atau represif terhadap pengunjuk rasa, seperti penangkapan yang tidak sah, penggunaan kekuatan fisik yang berlebihan, atau penghalangan kebebasan berbicara, hal ini bisa memicu perlawanan dari massa. Massa yang merasa diperlakukan secara tidak adil cenderung merespons dengan cara kekerasan. Jika pihak kepolisian menggunakan kekerasan yang tidak proporsional (misalnya, memukul, menembakkan gas air mata, atau menggunakan kekuatan fisik lainnya tanpa alasan yang jelas), hal ini bisa menyebabkan massa membalas dengan kekerasan. Banyak pengunjuk rasa merasa bahwa mereka hanya membela hak-hak mereka yang dilanggar. Terkadang, ketegangan dalam kerumunan bisa diperburuk oleh kesalahpahaman atau provokasi yang tidak disadari oleh sebagian besar massa. Individu dalam kerumunan yang merasa terancam atau marah karena tindakan polisi mungkin secara spontan melakukan penyerangan. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem hukum atau pemerintah tidak adil, mereka bisa kehilangan kepercayaan terhadap aparat kepolisian dan bahkan menganggap mereka sebagai bagian dari masalah. Hal ini bisa mendorong mereka untuk melampiaskan kemarahan dengan menyerang polisi.

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah seorang Komandan Kompi Subdit Dalmas Dit Samapta Polda Sulsel yaitu Bapak IPDA ZAINAL pada tanggal

15 April 2025 memberikan penjelasan bahwa terjadinya penyerangan massa terhadap anggota kepolisian dapat menjadi salah satu faktor anggota kepolisian melakukan tindak kekerasan yang melawan hukum dalam mengamankan aksi dari unjuk rasa. Alasan anggota kepolisian melakukan tindak kekerasan adalah sebagai pertahanan diri karena diserang dan merasa terancam serta tingginya emosional aparat kepolisian yang tidak bisa di kontrol.

Penyerangan massa terhadap anggota kepolisian adalah suatu tindakan yang sangat serius dan bisa memicu eskalasi kekerasan lebih lanjut dalam situasi unjuk rasa atau protes. Ketika massa pengunjuk rasa menyerang aparat kepolisian, hal ini menunjukkan adanya ketegangan yang tinggi dan bisa berakibat pada kerusakan fisik, hukum, dan sosial baik bagi polisi maupun masyarakat umum. Dalam banyak kasus, unjuk rasa bisa memunculkan ketegangan antara aparat kepolisian dan massa. Ketika pihak kepolisian menggunakan kekerasan atau bertindak secara represif, hal ini dapat memicu kemarahan atau perlawanan dari massa. Ketegangan ini bisa berujung pada perlawanan fisik terhadap petugas. Terkadang, provokasi yang berasal dari pihak luar atau individu tertentu bisa memperburuk situasi. Massa yang sudah tegang bisa diprovokasi untuk menyerang polisi, apalagi jika ada agitator yang menghasut kerusuhan. Jika aparat kepolisian bertindak terlalu keras atau menggunakan kekerasan yang tidak proporsional, hal itu bisa memicu massa untuk membela diri atau melakukan perlawanan. Ini sering kali terjadi ketika massa merasa bahwa mereka diperlakukan secara tidak adil. Kadang-kadang, aparat kepolisian bisa melakukan tindakan yang dianggap provokatif oleh massa, seperti penggunaan gas air mata, pukulan, atau kekerasan fisik lainnya. Hal ini bisa memicu respons balasan dari demonstran.

Dalam kerumunan besar, individu atau kelompok tertentu mungkin kehilangan kendali atas emosi mereka dan berbalik menyerang polisi. Ketika demonstrasi berubah menjadi kerusuhan, ini bisa menyebabkan aksi kekerasan terhadap aparat. Ketika massa merasa bahwa protes mereka tidak didengar atau tidak diberi perhatian, mereka bisa merasa frustrasi dan mulai bertindak lebih agresif, bahkan menyerang aparat kepolisian. Massa yang merasa tertekan oleh kebijakan pemerintah atau tindakan represif bisa mengalihkan kemarahan mereka kepada aparat yang dianggap sebagai wakil dari kekuasaan yang menekan mereka. Hal ini terutama terjadi dalam situasi di mana massa merasa tidak ada jalan lain untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Penyerangan terhadap anggota kepolisian bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan aparat negara. Hal ini bisa memperburuk hubungan antara polisi dan masyarakat, terutama jika ada kesan bahwa polisi tidak mampu

menangani situasi dengan profesional.

Penyerangan terhadap polisi sering kali memicu eskalasi kekerasan lebih lanjut. Polisi yang diserang bisa merespons dengan kekuatan yang lebih besar, yang kemudian menyebabkan kerusakan lebih luas, kerusakan properti, dan bahkan jatuhnya korban jiwa. Anggota kepolisian yang diserang dapat mengalami luka fisik yang serius. Selain itu, penyerangan ini juga dapat meninggalkan dampak psikologis pada petugas yang terlibat. Demikian pula, masa yang terlibat dalam kekerasan juga bisa mengalami trauma atau kerugian emosional akibat kerusakan tersebut. Kadang-kadang, penyerangan massa dapat menjadi alasan bagi polisi untuk membalas dengan tindakan kekerasan yang lebih besar. Hal ini bisa menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, yang pada gilirannya menambah ketegangan dan memperburuk reputasi aparat kepolisian. Ketika kekerasan tak terhindarkan, polisi harus menggunakan alat pengendalian yang sesuai dan tidak berlebihan, seperti perisai atau gas air mata dalam takaran yang proporsional, bukan senjata atau pukulan fisik yang berlebihan.

Dialog antara pengunjuk rasa dan pihak kepolisian atau pemerintah dapat membantu mengurangi ketegangan. Jika massa merasa bahwa mereka didengar dan bahwa keluhan mereka dianggap serius, kemungkinan besar mereka akan lebih tenang dan kurang mungkin menyerang polisi. Dalam situasi unjuk rasa, ada kemungkinan individu atau kelompok tertentu (baik di dalam atau di luar massa) yang bertindak sebagai provokator atau agitator. Mereka bisa memperburuk ketegangan dengan menghasut massa untuk menyerang polisi. Ini sering terjadi jika ada individu yang bertujuan untuk menciptakan kerusakan atau chaos dalam protes tersebut. Dengan memisahkan atau menangani agitator ini dengan cepat, polisi dapat mencegah eskalasi lebih lanjut. Penyerangan massa terhadap polisi mencerminkan ketegangan yang tinggi dan sering kali menciptakan spiral kekerasan yang merugikan kedua belah pihak. Namun, dengan pelatihan yang lebih baik untuk aparat kepolisian, pendekatan yang lebih humanis, dan pengelolaan unjuk rasa yang lebih efektif, banyak konflik semacam ini dapat dicegah atau dikendalikan dengan cara yang lebih damai dan konstruktif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak Anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi

kekerasan dalam aksi unjuk rasa antara lain : menggunakan kekuatan secara proporsional, membubarkan pengunjuk rasa dan melakukan tindakan preventif.

2. Faktor penyebab aparat Kepolisian melakukan tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam mengamankan massa pengunjuk rasa antara lain : massa pengunjuk rasa yang tidak sesuai prosedur, kurangnya pengendalian diri dari anggota Kepolisian dan penyerangan massa terhadap anggota Kepolisian.

REFERENSI

A. Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 10.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebljakan dan Pengembangan Hukum Pldana Citra Aditya Bakti*, Bandung, 1998, hlm. 20.
- E. Utrecht, *Pengantar HukumAdministIasi Dengan Indonesia*, PT. Balai Buku, Jakana, 1953, hlm. 5.
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media, 2010,hlm, 38.
- HAK Mochammad Anwar (Dading), *Hukum P/dana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid I, Alumni Bandung*, 1986, hlm. 25
- Huriodo, *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Di WiIayah Perkotaan, FISIP UI*, hlm. 4.
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.
- H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*,Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014, hlm, 53.
- Kekerasan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-3*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 250.
- Kunarto, *Merenungi Kiprah Polri menghadapi Gelora Anarkhi 2*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, hlm 113.
- Lamber Missa, *Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur*, UNDIP, Semarang, 2010, hlm. 35.
- Lawrence M. Friedman, *the legal sistem: a sosialscience perspektif*, Russeli sage foundation, new York, 197, lihat Ahmad Ali, *Reformasi Komitmen dan Akal Sehat dalam Reformasi Hukum dan HAM di Indonesia*, makalah seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi, UGM, Yogyakarta, 25-27 September, 2004.

Mustafa Kemal Pahsa dan kawan-kawan, *Pancasila dalam Tinjauan Historis dan Filosofi* Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2003, hlm 108.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia), h. 16.

STR John May Lam, "The Police OI Briatai", Majalah Bhayangkara, Terjemahan. Jakarta, Bhayangkara, hlm. 4.

Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 11. W. Friendman, *Teori dan Filsafat Hukum*, susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1990, hlm, 1.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998

Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Jurnal

Olivia Adelwais Mandang, 2023, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Manado, Hal 2.

D. Website / Internet

<http://www.semanqgipeduLi.com/Sejarah/frame/lrisakti.html>, diakses tanggal 16 Maret 2025, pukul 21.29 wib

<http://www.indonesiakemarin.bloqspot.com/2007/05/tragedi-trisakti-12-mei-1998.htm>, diakses tanggal 16 Maret 2025, pukul 21.29 wib

<http://www.kompas.com/read/xml/2008/05/27/05430352/ia|an.di.uki.dibi|okir.muacett.deh> diakses tanggal 16 Maret 2025, pukul 21.29 wib

<http://tolak-bhp-mahasiswa-unhas-polisivhtml>, diakses tanggal 16 Maret 2025, pukul 21.29 wib

<http://295110-bentrok--puluhan-di-mamasa-polisi-terluka.htm>,

diakses tanggal 16 Maret 2025, pukul 21.29 wib

<https://id.wikipedia.org/wiki/Anarkis#Etimologi>, diakses pada tanggal 17 Maret 2025, pukul 13.45 wib.

http://id.wikipedia.org/wiki/Anarkisme#Anarkisme_dan_kekerasan,

diakses, tanggal 17 Maret 2025, pukul 19:25 wib